

KEPASTIAN HUKUM AKAD DIGITAL FINTECH SYARIAH: ANALISIS HUKUM PERDATA DAN MAQASID SYARIAH

Bahari khairul yusup¹, Asep Mawarudin², Tegar Maelandra³, Muhammad Akbar Septiansyah⁴

^{1,2,3,4}Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
¹bahariky30@gmail.com, ²asepmawarudin@gmail.com, ³tegarmeilandari@gmail.coms, ⁴akbarm3788@gmail.com

Abstract

The growth of Sharia fintech in Indonesia has created an urgent need for legal certainty regarding digital contracts, the validity of electronic signatures, and compliance with Sharia principles. This study employs a normative juridical approach, analyzing the Civil Code, the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE), POJK No. 77/2016, POJK No. 31/2018, and DSN-MUI fatwas. The findings indicate that electronic contracts are legally valid under civil law and Sharia if they adhere to relevant fatwas; however, gaps remain in identity verification, digital ijab-qabul execution, evidentiary procedures, and regulatory harmonization. The study proposes an integrative model combining civil law, fintech regulations, and the principles of maqāṣid al-sharī'ah to ensure contract validity and legal protection for all parties.

Keywords: *Digital Contract, Sharia Fintech, Civil Law, Legal Certainty, Maqāṣid Al-Sharī'Ah*

Abstrak

Pertumbuhan fintech syariah di Indonesia menimbulkan kebutuhan mendesak akan kepastian hukum terkait akad digital, validitas tanda tangan elektronik, dan kesesuaian dengan prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis KUH Perdata, UU ITE, POJK No. 77/2016, POJK No. 31/2018, serta fatwa DSN-MUI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak elektronik dapat sah secara hukum perdata dan sesuai syariah apabila mematuhi fatwa terkait, namun terdapat celah pada verifikasi identitas, pelaksanaan ijab-qabul digital, pembuktian, dan harmonisasi regulasi. Penelitian ini merekomendasikan model integratif yang menggabungkan hukum perdata, regulasi fintech, dan prinsip maqāṣid al-syarī'ah guna memastikan keabsahan akad dan perlindungan hukum bagi semua pihak.

Kata kunci: *Akad Digital, Fintech Syariah, Hukum Perdata, Kepastian Hukum, Maqāṣid Al-Syarī'Ah*

PENDAHULUAN

Perkembangan fintech syariah di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah menandai percepatan digitalisasi layanan keuangan yang signifikan. (Santoso 2023) Transformasi ini tidak hanya mempermudah akses layanan keuangan, tetapi juga menimbulkan kebutuhan mendesak akan kepastian hukum, khususnya terkait keabsahan akad digital, validitas tanda tangan elektronik, dan kesesuaian transaksi dengan prinsip syariah. (Fitriani 2022b) Digitalisasi proses ekonomi menuntut

reinterpretasi mekanisme ijab-qabul, kejelasan objek akad, dan alokasi tanggung jawab antara penyelenggara platform dan pengguna, sesuai ketentuan hukum perdata. (Yusuf 2025)

Kerangka hukum nasional saat ini terdiri atas KUH Perdata, UU ITE, POJK 77/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, POJK 31/2018 mengenai Inovasi Keuangan Digital, serta Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/X/2017 tentang Penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Syariah. (Keuangan, n.d.) Meskipun regulasi tersebut memberikan dasar hukum, praktik menunjukkan adanya ketidaksinkronan dalam penerapan kontrak elektronik. (Nurhaliza 2024) Isu utama meliputi verifikasi identitas, validitas ijab-qabul elektronik, kepastian pembuktian digital, dan harmonisasi antara hukum positif dan prinsip syariah. (B. S. Indonesia 2025) Kondisi ini menimbulkan risiko hukum bagi pengguna dan penyelenggara fintech syariah, sekaligus menuntut model regulasi yang lebih adaptif terhadap dinamika teknologi digital. (Nienhaus 2021)

Berbagai penelitian terdahulu umumnya membahas aspek hukum perdata, regulasi fintech, atau kepatuhan syariah secara terpisah. (Alliance 2024) Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan pendekatan integratif yang memadukan hukum perdata, regulasi fintech, dan maqāṣid al-syarī'ah sebagai kerangka evaluatif. (Ahmed 2023) Fokus penelitian ini adalah menilai sejauh mana kontrak elektronik pada fintech syariah memenuhi persyaratan sah perjanjian, melindungi kepentingan para pihak, dan konsisten dengan prinsip syariah, terutama terkait perlindungan harta (ḥifẓ al-māl), akal (ḥifẓ al-'aql), dan keadilan transaksi (al-'adālah). (Santoso 2023)

Dengan kerangka ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi normatif dan praktis dalam pembentukan regulasi yang harmonis, menjamin validitas akad digital, dan meningkatkan kepastian hukum serta perlindungan konsumen di ekosistem fintech syariah Indonesia. (Fitriani 2022a)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan perbandingan hukum (comparative approach). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah menganalisis kerangka regulasi fintech syariah, menilai keabsahan kontrak elektronik, serta mengevaluasi konsistensi antara hukum positif dan prinsip syariah. (Santoso 2023)

Bahan hukum primer mencakup KUH Perdata, UU ITE, POJK 77/2016, POJK 31/2018, peraturan Bank Indonesia, serta Fatwa DSN-MUI terkait layanan pinjam-meminjam syariah berbasis teknologi. (Keuangan, n.d.) Bahan hukum sekunder terdiri atas buku, artikel jurnal, dan penelitian terdahulu mengenai regulasi fintech, hukum perikatan, dan prinsip muamalah. Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia, digunakan untuk memperjelas istilah teknis dan konsep hukum yang relevan. (Fitriani 2022b)

Analisis dilakukan secara kualitatif, mencakup tinjauan pasal per pasal, perbandingan regulasi, serta evaluasi koherensi norma. Analisis bertujuan menilai sejauh mana kontrak elektronik pada fintech syariah: (1) memenuhi syarat sah perjanjian menurut hukum perdata, (2) melindungi kepentingan para pihak, dan (3) konsisten dengan prinsip syariah, termasuk perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*), perlindungan akal (*ḥifẓ al-'aql*), dan keadilan transaksi (*al-'adālah*). (Yusuf 2025)

Dengan kerangka ini, penelitian tidak hanya menekankan kepatuhan hukum formal, tetapi juga memperhatikan harmonisasi antara hukum positif, regulasi fintech, dan *maqāṣid al-syarī'ah*, sehingga dapat memberikan rekomendasi normatif dan praktis bagi pembentukan regulasi yang adaptif, valid, dan melindungi konsumen di ekosistem fintech syariah Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Fintech Syariah

Perkembangan pesat fintech syariah telah mengubah cara transaksi dari interaksi fisik menjadi digital sepenuhnya. Transformasi ini menimbulkan kebutuhan mendesak untuk memastikan keabsahan akad elektronik agar tetap selaras dengan hukum positif dan prinsip syariah. UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 18 menegaskan bahwa kontrak elektronik setara dengan kontrak konvensional, selama memenuhi unsur sah perjanjian menurut KUH Perdata, yaitu kesepakatan, kecakapan pihak, objek tertentu, dan kausa yang halal. (Dewi and Sukawati 2024) Dewi dan Sukawati menekankan bahwa meskipun bentuk kontrak bersifat digital, *legal will* atau kehendak hukum tetap menjadi fondasi utama sahnya akad dalam fintech syariah. (Dewi and Sukawati 2024)

Dalam praktik digital, konsensus dibentuk melalui klik persetujuan, tanda tangan elektronik, dan konfirmasi digital otomatis. Hasanuddin menegaskan bahwa UU ITE mengakui tanda tangan elektronik tersertifikasi sebagai bukti sah, sehingga kontrak digital memiliki kekuatan hukum yang

setara dengan akad luring. (Hasanuddin 2023) Sari menambahkan bahwa tidak terdapat pertentangan antara ketentuan UU ITE dan prinsip umum keabsahan kontrak dalam KUH Perdata, sehingga legitimasi kontrak elektronik di fintech syariah tetap terjamin. ("Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik" 2008)

Meski demikian, praktik digital menghadirkan tantangan, terutama terkait autentikasi identitas, integritas sistem, dan potensi manipulasi data. Rahman menunjukkan bahwa kerentanan sistem dan sengketa identitas daring menjadi isu utama dalam transaksi digital. (Rahman 2024) Putri menegaskan bahwa regulasi fintech saat ini belum sepenuhnya menutup celah risiko kecacatan persetujuan, seperti misrepresentation atau undue influence melalui media digital. (Putri 2024)

Dari perspektif fiqh muamalah, tantangan terletak pada memastikan mekanisme digital tetap sesuai prinsip ijab-qabul. Fatwa DSN-MUI No. 108/2017 menyatakan bahwa pernyataan kehendak melalui aplikasi dapat sah jika memenuhi syarat jelas, dapat dipahami, dan menunjukkan kerelaan (taradhdhi). (D. S. N. – M. U. Indonesia 2017) Ali menambahkan bahwa sebagian besar ulama kontemporer menerima komunikasi digital karena sesuai illat masalah dan tuntutan perkembangan zaman. (Ali 2023) Hasilnya, hukum positif dan fiqh modern sepakat bahwa akad digital sah selama rukun dan syaratnya terpenuhi.

Keabsahan akad juga bergantung pada teknologi. Sistem yang aman, integritas data, dan transparansi prosedur menjadi syarat agar kontrak digital sah secara hukum dan diterima syariah. Studi kasus menunjukkan bahwa regulasi hukum positif dan standar fiqh bersama-sama membangun kepastian hukum dan kepercayaan pengguna fintech syariah.

Mekanisme Pembentukan Akad Digital dan Kepatuhan Syariah

Proses pembentukan akad digital pada fintech syariah mengikuti alur seragam: registrasi pengguna, verifikasi identitas melalui e-KYC, pemilihan produk, persetujuan syarat dan ketentuan, serta penandatanganan kontrak elektronik. Laporan OJK 2024 menunjukkan bahwa e-KYC dapat menurunkan biaya transaksi hingga 40% dan mempercepat proses akad hingga lima kali lipat. (Ramadhani 2024) Efisiensi ini signifikan, namun tetap menuntut keamanan data dan validasi identitas yang ketat.

Dari perspektif fiqh, persetujuan melalui klik harus memenuhi makna ijab-qabul, yaitu jelas dan diketahui kedua belah pihak (ilmul mutaqabilain). Zuhayli menegaskan bahwa ijab-qabul dapat dilakukan melalui tanda atau tulisan selama masing-masing pihak memahami objek transaksi dan

menyatakan persetujuan secara bebas.(W Zuhayli, n.d.) Oleh karena itu, klik “setuju” atau tanda tangan digital dapat sah asalkan informasi yang diberikan tidak menimbulkan gharar.

AAOIFI dalam Standard No. 47/2019 menekankan bahwa akad elektronik sah jika transparan, jelas, dan tidak menyamarkan objek transaksi.(Institutions 2019) DSN-MUI No. 117/2018 juga menekankan pentingnya menghindari algoritma yang merugikan salah satu pihak.(D. S. N.-M. U. Indonesia 2018) Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme digital dapat memenuhi prinsip syariah jika transparansi, identitas valid, dan persetujuan bebas terpenuhi.

Integrasi teknologi dan syariah membutuhkan pengawasan berkelanjutan. Prosedur audit internal dan eksternal memastikan proses digital tetap sesuai prinsip syariah, meminimalkan risiko kesalahan operasional, dan menjaga keadilan dalam transaksi.

Pemenuhan prinsip syariah tidak hanya pada bentuk akad, tetapi juga pada seluruh proses teknis digital. Mulai dari registrasi hingga tanda tangan elektronik, setiap tahap harus menerapkan prinsip fairness, transparency, dan accountability agar akad sah secara hukum dan diterima secara syariah.

Risiko Hukum dan Perlindungan Data Pribadi

Risiko hukum merupakan isu utama di fintech syariah. OJK mengidentifikasi tiga risiko utama: kegagalan sistem, kesalahan algoritma, dan penyalahgunaan data pribadi.(Keuangan 2024) Risiko ini dapat menimbulkan ketidakjelasan informasi (gharar) dan ketidakseimbangan posisi tawar (tadhallum). UU Perlindungan Data Pribadi No. 27/2022 memberikan standar pengelolaan data digital, tetapi implementasinya belum merata, terutama di fintech skala menengah ke bawah.(Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi No. 27 Tahun 2022 2022)

Kebocoran data atau algoritma prediktif yang menentukan scoring dapat menyebabkan akad cacat karena prinsip ridha dan kejelasan informasi tidak terpenuhi. Putusan PN Jakarta Selatan No. 123/Pdt.G/2023 menegaskan bahwa meskipun kontrak elektronik sah, penyedia layanan tetap bertanggung jawab jika terjadi ketidaktransparanan informasi yang merugikan pengguna.(Putusan No. 123/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel 2023)

Dalam fiqh, risiko digital dikategorikan sebagai gharar fi al-thariq: risiko yang muncul karena mekanisme transaksi tidak sepenuhnya dapat diketahui pengguna.(Hidayat 2024) OIC Fiqh Academy menegaskan bahwa akad digital harus dijalankan dengan prinsip akhlaq muamalah, termasuk transparansi algoritma, kejujuran informasi, dan perlindungan pihak lemah.(Academy)

2000) Sistem tidak adil secara struktural dapat menyebabkan akad tidak sah, walaupun formalitas digital telah terpenuhi.

Mitigasi risiko memerlukan kombinasi teknologi, regulasi, dan prinsip syariah. Penyelenggara fintech harus menerapkan keamanan siber, audit algoritma, dan kebijakan perlindungan data agar akad digital sah secara hukum dan aman secara syariah.

Penerapan Standar Syariah pada Produk Fintech

Produk fintech syariah di Indonesia umumnya berbasis murabahah, ijarah muntahiyah bi al-tamluk, wakalah bil ujah, dan qardh. Digitalisasi dokumen menuntut pembuktian kepemilikan barang, harga pokok, dan margin profit secara lebih kuat. Nagari Law Review menekankan bahwa tantangan utama murabahah digital adalah pembuktian perpindahan kepemilikan karena dokumen transaksi sering tersimpan di sistem internal penyelenggara. (Ramadhani 2024)

Akad ijarah digital menghadapi tantangan karena objek manfaat biasanya berbentuk layanan digital atau aset non-fisik. AAOIFI membolehkan objek non-fisik selama terukur, dimanfaatkan, dan tidak menimbulkan gharar. (Institutions 2019) Penyelenggara harus memastikan layanan tersedia pada saat akad, agar akad tetap sah dan transparan.

Model hybrid seperti murabahah-wakalah atau qardh-ujrah menimbulkan risiko illat bai' al-'inah jika fee tidak jelas. Santoso menegaskan bahwa kejelasan ujah dan pemisahan akad mutlak agar produk tidak mengarah pada riba terselubung. (Santoso 2024) Zuhayli juga memperingatkan bahaya menyatukan dua akad dalam satu transaksi tanpa kejelasan hukum, yang dapat membuat akad fasid. (Wahbah Zuhayli 2003)

Selain bentuk akad, kepatuhan syariah tergantung transparansi struktur biaya, pengelolaan risiko, dan integritas sistem digital. Informasi terkait margin, tenor, dan hak konsumen harus jelas dan mudah diakses, didukung audit syariah internal dan eksternal. Hal ini sejalan dengan maqashid al-syari'ah, khususnya hifz al-mal dan hifz al-'irdh, agar aset dan reputasi pengguna terlindungi.

Harmonisasi Hukum Positif dan Fiqh Muamalah

Harmonisasi hukum positif dan fiqh muamalah sangat penting dalam fintech syariah. POJK 77/2016 memberikan dasar legal bagi layanan pinjam meminjam berbasis TI, namun masih generik dan belum sepenuhnya mengakomodasi prinsip syariah, terutama terkait governance, risk management, dan struktur akad. (Keuangan, n.d.)

Penyelarasan definisi akad digital di hukum positif dan fiqh merupakan langkah awal menciptakan kepastian hukum. KUH Perdata cukup luas, tetapi fiqh mensyaratkan kejelasan niat dan objek. Regulator perlu menetapkan informasi minimum agar akad digital memenuhi kedua perspektif. Standardisasi dokumen digital dan audit syariah menjadi penting. AAOIFI menyediakan standar internasional, tetapi adopsi wajib belum ada di POJK. Tanpa standar, perbedaan penafsiran, risiko moral hazard, dan ketidakpastian hukum bisa muncul. Audit syariah memastikan kepatuhan, integritas sistem, dan transparansi, menjaga kepercayaan publik terhadap fintech syariah. Penguatan perlindungan data juga menjadi bagian dari kepatuhan syariah. Dalam maqashid al-syari'ah, perlindungan data adalah bagian dari *hifz al-'irdh* dan *hifz al-mal*, sehingga keamanan data adalah kewajiban moral dan syariah. Sistem digital yang aman meminimalkan risiko penyalahgunaan informasi dan menjamin akad sah serta adil. Dengan integrasi hukum positif dan fiqh muamalah, fintech syariah dapat menciptakan sistem yang memenuhi legalitas formal sekaligus prinsip keadilan substantif. Pendekatan ini memperkuat legitimasi akad digital, melindungi konsumen, dan mendukung inovasi teknologi yang sesuai Syariah

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kontrak elektronik pada fintech syariah di Indonesia secara prinsip memenuhi syarat sah perjanjian menurut hukum perdata, dengan legitimasi syariah apabila dirancang sesuai fatwa DSN-MUI. Mekanisme digital seperti klik persetujuan dan tanda tangan elektronik dapat dianggap sah sebagai *ijab-qabul* sepanjang terpenuhi unsur kesepakatan, kecakapan, kejelasan objek, dan kerelaan pihak-pihak terkait. Meskipun demikian, praktik fintech syariah masih menghadapi tantangan signifikan, termasuk verifikasi identitas, kepastian pembuktian digital, risiko *gharar* algoritmik, dan perlindungan data pribadi, yang berpotensi menimbulkan sengketa hukum.

Harmonisasi hukum positif dan fiqh muamalah menjadi kebutuhan mendesak. Regulasi nasional seperti UU ITE, KUH Perdata, dan POJK 77/2016 menyediakan fondasi hukum, tetapi belum sepenuhnya mengakomodasi kompleksitas transaksi digital dan kepatuhan syariah secara

operasional. Integrasi dengan standar syariah internasional, seperti AAOIFI dan fatwa DSN-MUI, serta penerapan prinsip maqāṣid al-syarī'ah, dapat memastikan keadilan substantif, transparansi, dan perlindungan konsumen.

Berdasarkan temuan tersebut, penyelenggara fintech syariah disarankan untuk memperkuat sistem verifikasi identitas, mengimplementasikan audit syariah dan mekanisme kepatuhan internal, serta memastikan perlindungan data konsumen sesuai UU PDP 27/2022. Regulasi yang adaptif dan standar operasional yang jelas akan meningkatkan kepastian hukum, mengurangi risiko sengketa, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan digital syariah.

Dengan demikian, integrasi hukum positif, prinsip syariah, dan maqāṣid al-syarī'ah menjadi kerangka normatif yang mampu menyeimbangkan legalitas formal dan keadilan substantif, sehingga mendukung perkembangan fintech syariah yang aman, transparan, dan berkelanjutan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Academy), *Majma' al-Fiqh al-Islami (International Islamic Fiqh. 2000. Majallat Al-Majma' Al-Fiqhi Al-Islami, Resolusi Nomor 15/3/4 Tentang Keabsahan Akad Melalui Telekomunikasi Dan Elektronik*. Jeddah: OIC.
- Ahmed, Fahad. 2023. "Smart Contracts in Shariah-Compliant Fintech: Regulatory Challenges." *International Journal of Islamic Economics* 7 (2): 34–52.
<https://doi.org/10.18326/ijie.v7i2.34-52>.
- Ali, Muhammad. 2023. "Akad Elektronik Dalam Perspektif Fiqh Muamalah: Studi Tahqiq Al-Manat." *Al-Mustashfa: Jurnal Hukum Islam Kontemporer* 10 (2): 150–75.
<https://www.syekhnujati.ac.id/jurnal/index.php/al-mustashfa/article/download/11544/5171>.
- Alliance, Islamic Fintech. 2024. *Global Islamic Fintech Index 2024*. London: Refinitiv.
- Dewi, I G A O, and I W Sukawati. 2024. "Keabsahan Kontrak Elektronik Pada Transaksi Financial Technology Syariah: Analisis Yuridis Normatif." *Kertha Negara: Jurnal Ilmu Hukum* 12 (1): 45–67.
<http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthanegara/article/download/114447/56121>.
- Fitriani, Rina. 2022a. "Analisa Perlindungan Data Pribadi Pengguna Fintech." *Jurnal Yume* 6 (1): 112–30.
- . 2022b. "Analisa Perlindungan Data Pribadi Pengguna Fintech Berdasarkan Pendekatan Yuridis Normatif Di Indonesia." *Jurnal Yume* 6 (1): 112–30.
<https://www.journal.stieamkop.ac.id/index.php/yume/article/view/3299>.
- Hasanuddin. 2023. "Keabsahan Perjanjian Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-Commerce: Studi Kasus Clickwrap Agreement." *Al-Wasath: Jurnal Studi Hukum Dan Ekonomi Syariah* 5 (2): 120–42.
<https://ejournalstisnuaceh.com/index.php/JIL>

- <https://journal.unusia.ac.id/index.php/alwasath/article/download/613/342>.
- Hidayat, Syaiful. 2024. "Kejelasan Objek Akad (Ma'qud 'Alaih) Dalam Transaksi Fintech Syariah Digital." *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* 12 (1): 34–58.
- Indonesia, Bank Syariah. 2025. "Privasi Dan Keamanan Data Nasabah." https://ir.bankbsi.co.id/esg/data_security_cust_protection.html.
- Indonesia, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama. 2018. "Fatwa No. 117/DSN-MUI/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Finansial." <https://dsnmu.or.id/fatwa-no-117-dsn-mui-tahun-2018/>.
- Indonesia, Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama. 2017. "Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/VII/2017 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Syariah Berbasis Teknologi Informasi." Jakarta.
- Institutions, Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial. 2019. "Shari'ah Standard No. 47: Digital Contracts." <https://aaoifi.com/shariah-standards/?lang=en>.
- Kuangan, Otoritas Jasa. n.d. "Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Dan No. 31/POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital; Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/X/2017 Tentang Penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Syariah."
- . 2024. "Laporan Risiko Fintech Indonesia 2024: Data Breach Dan Cybersecurity." Jakarta.
- Nienhaus, Volker. 2021. "Islamic Finance and Fintech: A Review on Digital Ijab-Qabul." *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 12 (4): 567–89. <https://doi.org/10.1108/JIABR-05-2020-0156>.
- Nurhaliza, Siti. 2024. "Inovasi Dan Pengembangan Fintech Syariah Sebagai Solusi Ekonomi Digital." *Jurnal Covalue* 4 (3): 200–215. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/covalue/article/download/4866/3971/24621>.
- Putri, Nadia. 2024. "Regulasi Transaksi Financial Technology Dalam Hukum Positif Indonesia: Kajian Komparatif." *Jurnal Manajemen Dan Inovasi Akuntansi (JMIA)* 7 (1): 33–52. <https://ejournal.kampusakademik.co.id/index.php/jmia/article/download/4626/4065>.
- Putusan No. 123/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel. 2023.
- Rahman, Ahmad. 2024. "Status Hukum Kontrak Elektronik (e-Contract) Dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Konsumen." *UNES Law Review* 3 (2): 200–220. <https://review-unes.com/index.php/law/article/download/1690/1369>.
- Ramadhani, Fitri. 2024. "Kontrak Elektronik Dalam Hukum Perdata Indonesia: Analisis Pasal 1320 KUH Perdata." *Nagari Law Review* 4 (1): 55–78. <https://nalrev.fhuk.unand.ac.id/index.php/nalrev/article/download/681/154>.
- Santoso, Budi. 2023. "Implementasi Regulasi Fintech Syariah Di Indonesia." *Gudang Jurnal Manajemen Islam* 5 (2): 45–67. <https://gudangjurnal.com/index.php/gjmi/article/download/451/418/1595>.

- . 2024. “Integrasi Hukum Perdata, UU ITE, Dan Fiqh Muamalah Dalam Akad Digital Fintech Syariah.” *Jurnal Hukum Bisnis* 20 (1): 12–35.
- Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi No. 27 Tahun 2022*. 2022.
<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2022/27TAHUN2022UU.HTM>.
- “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” 2008.
- Yusuf, Muhammad. 2025. “Keamanan Data Dan Fintech Syariah: Implementasi Prinsip Ḥifz Al-‘Ird Dan Ḥifz Al-Māl.” *Jurnal AKSY*, 78–95.
<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/aksy/article/download/26428/9088>.
- Zuhayli, W. n.d. *Fiqh Al-Muamalat Al-Maliyyah Al-Mu‘Ashirah*. Vol. 2–3. Dar al-Fikr.
- Zuhayli, Wahbah. 2003. *Fiqh Al-Muamalat Al-Maliyyah*, Vol. 3. Damascus: Dar al-Fikr.